



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 13 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung Rt. 020 Rw. 003 Desa Tegalmulya  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 samou dengan 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam noreg : E-6416-YBD, Noka: MH1JM8113MK731542, Nosin : JM81E173417, Tahun 2021;
- 1 (satu) Buah kunci kontak;

***Dikembalikan kepada saksi Nani Sulistiani Binti Kosim***

- 2 (dua) Buah Mata kunci;
- 1 (satu) Buah kunci T;
- 1 (satu) Buah magnet pembuka kunci kontak;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUPIK HIDAYAT als EMBER bin DAROJI secara bersama-sama dengan sdr ENDU als KOCI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Dusun Bunigirang Rt 002 Rw 026 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awalnya terdakwa TAUPIK HIDAYAT als EMBER bin DAROJI istri terdakwa meminta cerai sehingga terdakwa membutuhkan uang, tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pada sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi oleh seorang teman bernama ENDU als KOCI (DPO) dan ketika itu terdakwa bercerita tentang permasalahan terdakwa sedang butuh uang kepada sdr ENDU sambil minum anggur kolesom dengan sdr ENDU als KOCI untuk menghangatkan badan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dikasih saran oleh sdr ENDU untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dengan maksud untuk dijual lagi, setelah itu pada sekira jam 20.30 wib terdakwa bersama-sama dengan sdr ENDU als KOCI berangkat mencari sasaran sepeda motor milik orang lain, dengan menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam dop milik sdr ENDU ke daerah Ciamis dan pada sekitar jam 24.00 wib sampai di Pom Bensin Panawangan – Ciamis, setelah terdakwa dengan sdr ENDU als KOCI beristirahat di Pom Bensin tersebut lalu meneruskan perjalanan dengan cara terdakwa dibonceng oleh sdr ENDU als KOCI dengan tujuan melanjutkan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dengan yakni muter-muter Ciamis lalu sampai ke daerah Rancah. dan pada sekitar jam 03.00 wib sampai didepan sebuah rumah yang ada warungnya yang diketahui milik saksi AHMAD FADILAH bin NONO, melihat ada Sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah tersebut, kemudian Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil memberikan alat-alat kepada terdakwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membuka penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet khusus yang telah dibawa terdakwa setelah penutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T ke kunci kontak motor tersebut selanjutnya terdakwa memutar kunci leter T tersebut kearah kanan sampai kunci kontak sepeda motor tersebut On atau hidup kemudian terdakwa melipatkan setandar pinggir dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya terdakwa memundurkan sepeda motor sampai halaman setelah sampai halaman selanjutnya terdakwa memajukan sepeda motor dengan cara di dorong sampai pinggir jalan dan setelah sampai pinggir jalan terdakwa keburu diteriaki oleh orang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



yang ada di rumah tersebut diketahui bernama selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kabur namun terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar sedangkan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) melarikan diri, menggunakan sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa jenis Honda Type H1B02N4LO A/T beat warna hitam No. Po- E-6461 TBD tahun 2021 Noka MHK1JM8113MK731542 , nosin : JM81E1734017 yang hilang ketika dipikir oleh saksi AHMAD FADILLAH tersebut dedepan warung milik saksi MUHAMAD GALUH SUHENDRA adalah oleh saksi AHMAD FADILLAH adalah sebelumnya meminjam dari saksi NANI SULISTIANI binti KOSIM, dimana ketika itu oleh saksi AHMAD FADILLAH sepeda motor tersebut dipikirkan dan ditinggalkan untuk menonton bola di rumahnya saksi MUHAMAD GALUH SUHENDRA tersebut, yang pada akhirnya diambil oleh terdakwa TAUPIK HIDAYAT als EMBER bin DAROJI tersebut.
- Bahwa atas kejadian saksi NANI SULISTIANI binti KOSIM sempat kehilangan sepeda motor tersebut dan bila diuangkan kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD GALUH SUHENDRA Bin RUSPENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Asep TAUPIK Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Rumah saya tepatnya di Dusun Bunigirang Rt.002 Rw.026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab. Ciamis;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Sdr. AHMAD FADILLAH;
  - Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416 - YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam milik saksi Sdr. NANI SULTIANI yang pada saat itu sedang di pakai oleh Sdr. AHMAD FADILLAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari Selasa 06 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wib saat itu sewaktu saya sedang berada di Rumah datang Sdr. AHMAD FADILLAH yang saat itu menggunakan kendaraan roda dua merek Honda beat warna hitam, kemudian setelah itu Sdr. AHMAD FADILAH masuk kedalam Rumah saya dan memarkirkan kendarannya di gerasi Rumah saya, kemudian saya dan Sdr. AHMAD FADILAH pun langsung menonton televisi namun sekitar 03.15 Wib saat itu saya akan mengambil rokok dari warung ibu saya yang kebetulan warung tersebut berada di dalam Rumah dan sewaktu saya sedang mengambil Rokok saya mendengar ada suara dari luar saat itu saya ingat bahwa di parkir Rumah saya ada motor yang digunakan oleh Sdr. AHMAD FADILAH kemudian setelah itu sayapun mencoba untuk melihat dari balik kaca Rumah dan saat itupun saya terkejut melihat ada seseorang yang berusaha membawa kendaran roda dua yang digunakan oleh Sdr. AHMAD FADILAH;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya mengetahui kejadian tersebut saya pun teriak "maling-maling" namun sewaktu saya akan membuka pintu pegangan pintu Rumah saya tersebut ditahan oleh orang tersebut dan akhirnya sayapun mencoba untuk menarik dengan menggunakan tenaga kuat sampai akhirnya pegangan pintu tersebut rusak dan pintu pun berhasil dibuka kemudian setelahnya pintu itu terbuka saya melihat orang tersebut masih untuk berusaha membawa kendaraan roda dua tersebut dengan cara mendorong namun saat itu saya langsung mencekik bagian leher dengan menggunakan lengan tangan saya untuk melumpuhkan orang tersebut, namun saat orang tersebut masih berupaya untuk membawa kendaran roda dua tersebut namun saat itu sayapun langsung menendang kearah orang tersebut sampai dengan erjatuh lalu orang tersebut pun langsung melarikan diri kearah temannya yang saat itu saya melihat menggunakan helm dan kendaran merk Honda vario namun sebelum orang tersebut sampai ke temanya saya menarik kembali jaket orang tersebut namun orang tersebut masih berhasil melarikan diri, dan sayapun mengejar Kembali orang tersebut dan berhasil memegang jaket dan orang tersebut berkata "saya bukan maling";
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk melumpuhkan orang tersebut sambil menunggu warga sekitar keluar Rumah namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan sewaktu orang tersebut akan naik ke kendaraan yang digunakan oleh temannya Orang tersebut terjatuh dan sayapun langsung melumpuhkan kembali orang tersebut lalu tidak lama setelah itu datang warga membantu saya dan teman dari orang tersebut langsung melarikan diri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun saat itu saya melihat lampu motor tersebut sudah nyala kemungkinan kunci kontak kendaraan tersebut berhasil dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. AHMAD FADILLAH mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 1 orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD FADILLAH Bin NONO SUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Asep Taupik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Rumah saksi GALUH tepatnya di Dusun Bunigirang Rt.002 Rw.026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416 - YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam milik saksi Sdri. NANI SULTIANI yang pada saat itu sedang di pakai oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 07 desember 2022 sekitar jam 03.30 wib sewaktu saya sedang menonton sepak bola di rumah saksi Muhammad Galuh Suhendra saat itu saya membeli rokok kepada Saksi Muhammad Galuh Suhendra karena Saksi Muhammad Galuh Suhendra mempunyai warung di rumahnya, lalu saksi Muhammad Galuh Suhendra pun pergi mengambil rokok akan tetapi tidak lama setelah itu Saksi Muhammad Galuh Suhendra pun datang kembali dan berkata kepada saya "dil aya bangsat" setelah itu saya dan Sdr Muhammad Galuh Suhendra pun langsung bergegas pergi keluar rumah akan tetapi sewaktu Saksi Muhammad Galuh Suhendra membuka pintu rumah ada seseorang yang saya tidak kenali dan mencoba menutup pintu rumah Sdr Muhammad Galuh Suhendra yang telah dibuka tersebut hingga terjadi saling dorong mendorong pintu antara saya, Sdr.Muhammad Galuh Suhendra dan terdakwa, namun tidak lama setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pun langsung berlari serta memakirkan motor saya dan membawa motor saya dengan cara mendorongnya, kemudian saya dan sdr. Muhammad Galuh Suhendra pun langsung berlari mengejanya dan Sdr. Muhammad Galuh Suhendra pun menendang kaki seseorang tersebut sampai dengan terdakwa tersebut pun jatuh, setelah itu terdakwa pun langsung bangun kembali dan meninggalkan sepeda motor saya, kemudian Sdr. Muhammad Galuh Suhendra pun kembali mengejar terdakwa sampai dengan terdakwa tersebut pun berhasil diamankan Sdr. Muhammad Galuh Suhendra tidak lama setelah itu warga sekitarpun langsung berdatangan dan membawa terdakwa tersebut ke kantor kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan Kendaraan tersebut sebelum hilang saya simpan / diparkir di garasi rumah milik Sdr. Muhammad Galuh Suhendar;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika saya menyimpan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asep TAUPIK Hidayat, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila sepeda motor milik saksi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NANI SULISTIANI Binti KOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Asep Taupik Hidayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Rumah saya tepatnya di Dusun Bunigirang Rt.002 Rw.026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut ialah saya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416 - YBD, Type: HiB02N41LO AVT, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam milik saksi yang pada saat itu sedang di pakai oleh Sdr. AHMAD FADILLAH;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB nya namun untuk keberadaan BPKB dari kendaraan tersebut masih berada di pihak leasing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Sdr. Ahmad Fadillah memakirkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda?
- Bahwa saat saksi pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila sepeda motor milik saksi tidak ditemukan;;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Rumah saksi Muhammad Galuh tepatnya d Dsn Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mencuri 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416 - YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam bersama dengan saksi Sdr. Endu Alias Koci (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) melihat motor yang sedang terparkir di teras rumah kemudian Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) menyuruh terdakwa untuk melakukan pencurian sambil memberikan alat-alat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan sesampainya di sepeda motor lalu terdakwa membuka penutup kunci sepeda motor dengan magnet khusus setelah penutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T ke kunci kontak motor tersebut dan setelah memasukan kunci leter T tersebut selanjutnya terdakwa memutar kunci leter T tersebut kearah kanan sampai kunci kontak sepeda motor tersebut On atau hidup kemudian terdakwa melipatkan setandar pinggir dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya terdakwa memundurkan sepeda motor sampai halaman setelah sampai halaman selanjutnya terdakwa memajukan sepeda motor dengan cara di dorong sampai pinggir jalan dan setelah sampai pinggir jalan terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di rumah tersebut selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa kabur dan terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) melarikan diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor sedangkan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) yang mengawasi sekitar dan yang mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk sarana;
- Bahwa terdakwa mengakui saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memiliki ide melakukan pencurian adalah Sdr. ENDU Als KOCI (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no reg: E-6416-YBD, Noka: MH1JM8113MK731542, Nosin : JM81E173417, Tahun 2021;
- 1 (satu) Buah kunci kontak;
- 2 (dua) Buah Mata kunci;
- 1 (satu) Buah kunci T;
- 1 (satu) Buah magnet pembuka kunci kontak;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Rumah saksi MUHAMMAD GALUH tepatnya d Dsn Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) telah mencuri 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam milik saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam adalah kunci *letter* L milik saksi Sdr. ENDU Als KOCI (DPO);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diparkir di depan rumah saksi MUHAMMAD GALUH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memiliki ide melakukan pencurian adalah Sdr. ENDU Als KOCI (DPO);
- Bahwa benar tindakan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017 tidak berhasil/gagal karena terdakwa tertangkap dan dimankan oleh masa/warga dan Sdr. ENDU Als KOCI berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui alasan melakukan tindakan pencurian dengan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) karena sama-sama sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI bersama-sama dengan Sdr. ENDU ALS KOCI (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Dusun Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin :JM811734017, warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik saksi/korban NANI SULISTIANI Binti KOSIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI bersama-sama sdr. ENDU ALS KOCI (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Dusun Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416 - YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban NANI SULISTIANI Binti KOSIM selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Dusun Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi di Garasi Rumah saksi MUHAMMAD GALUH di Dusun Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis yang mana Rumah tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi



MUHAMMAD GALUH yang mana letak Rumah tersebut berada di pinggir jalan yang ditandai adanya batas antara halaman Rumah saksi MUHAMMAD GALUH dengan Jalan raya yang berbatasan langsung dengan Aspal jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi ENDU ALS KOCI (DPO). telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam milik saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENDU ALS KOCI (DPO) melakukan pencurian tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda yaitu peran terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan Sdr. ENDU ALS KOCI (DPO) bertugas sebagai yang memantau dan memastikan situasi /keadaan aman pada saat pencurian tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau**





**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDU ALS KOCI (DPO) telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Dusun Bunigirang Rt. 002 Rw. 026 Ds. Situmandala Kec. Rancah Kab.Ciamis, dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) yang pada saat itu sudah berada di depan rumah saksi MUHAMMAD GALUH, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) lalu menghampiri 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin: JM811734017, warna hitam yang sedang terparkir di garasi rumah saksi MUHAMMAD GALUH lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter (L) yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) sedang kan Sdr. Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) mengawas-ngawasi lokasi untuk memastikan situasi aman, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ketahuan oleh saksi MUHAMMAD GALUH pada saat mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMMAD GALUH beserta warga sedangkan Sdr. ENDU Als KOCI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDU ALS KOCI (DPO), mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat nopol E-6416-YBD, Type: HiB02N41LO A/T, Tahun 2021, Noka: MHJM8113MK731542, Nosin :JM811734017, warna hitam milik saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang mana bukanlah kunci dari sepeda motor tersebut yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam noreg : E-6416-YBD, Noka : MH1JM8113MK731542, Nosin : JM81E173417, Tahun 2021;
- 1 (satu) Buah kunci kontak;

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi NANI SULIASTIANI Binti KOSIM, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Mata kunci;
- 1 (satu) Buah kunci T;
- 1 (satu) Buah magnet pembuka kunci kontak;

Dimana terhadap barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan oleh terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan Kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi NANI SULISTIANI Binti KOSIM;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias EMBER Bin DAROJI identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam noreg : E-6416-YBD, Noka: MH1JM8113MK731542, Nosin : JM81E173417, Tahun 2021;
  - 1 (satu) Buah kunci kontak;

### **Dikembalikan kepada saksi Nani Sulistiani Binti Kosim**

- 2 (dua) Buah Mata kunci;
- 1 (satu) Buah kunci T;
- 1 (satu) Buah magnet pembuka kunci kontak;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU tanggal 12 April 2023, oleh DEDE HALIM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H, M.H.

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.